

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini seluruh data yang telah didapat selama proses penelitian dianalisis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada para pelaksana dan sasaran, studi kepustakaan juga observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian. Pembahasan ini menjawab tujuan penelitian Analisis Kesesuaian *Beneficiaries* pada kebijakan bidikmisi di Universitas Diponegoro. Pembahasan fenomena-fenomena Implementasi sebagai berikut:

1.1 Kesesuaian Program dengan penerima manfaat

Menurut Korten (1988: 241) kesesuaian program dengan kelompok penerima manfaat adalah kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran program. Pihak Kesejahteraan dan Kemahasiswaan Undip berperan penting terhadap pelaksanaan dari program bidikmisi di Undip. Dalam kebijakan Bidikmisi terdapat beberapa klasifikasi yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan program bidikmisi agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran yang secara teknis diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Bidikmisi Tahun 2017 berikut ini,

1. Pembebasan biaya Pendaftaran

Kebijakan Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014 yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Penyelenggaraan Bidikmisi tahun 2017 menyebutkan bahwa program bidikmisi menawarkan pembebasan biaya pendaftaran bidikmisi sehingga penerima bidikmisi dibebaskan segala bentuk biaya dalam pendaftaran seleksi perguruan tinggi negeri khususnya di Undip.

Untuk mencapai output dari program untuk kelompok sasaran salah satunya adalah pembebasan biaya pendaftaran, dan dari hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa seluruh mahasiswa bidikmisi yang mendaftar seleksi perguruan tinggi dibebaskan dalam biaya dalam pendaftaran bidikmisi dan apabila sudah terjadi membayar pendaftaran bidikmisi melalui seleksi SBMPTN maka uang yang dibayarkan akan dikembalikan ke penerima bidikmisi. Menurut Korten (1988: 241) kesesuaian tersebut menunjang dalam keberhasilan kesesuaian yang ditawarkan oleh program dengan yang dibutuhkan oleh penerima kelompok sasaran.

2. Pembebasan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh perguruan tinggi

Pemberian biaya penyelenggaraan pendidikan adalah anggaran dari bidikmisi yang diperuntukkan pembayaran uang kuliah tunggal, praktikum, dan yang bersifat lingkup akademik. Kebijakan Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014 yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Penyelenggaraan Bidikmisi tahun 2017. Pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pelaksana yaitu Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Undip sudah sesuai dengan yang ditawarkan

oleh program. Hal tersebut dibuktikan bahwa penerima bidikmisi tidak membayar lagi dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidikmisi, Menurut Korten (1988: 241) Kesesuaian tersebut menunjang dalam keberhasilan kesesuaian yang ditawarkan oleh program dengan yang dibutuhkan oleh penerima kelompok sasaran.

3. Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa

Bantuan biaya hidup mahasiswa bidikmisi diberikan berdasarkan kuota yang diberikan oleh Belmawa Kemenristekdikti. Hasil data yang diolah oleh peneliti dapat dideskripsikan bahwa jumlah bantuan bidikmisi untuk Undip mengalami peningkatan terutama pada tahun 2017 (Data diolah dari Belmawa Kemenristekdikti, 2017), dan perolehan kuota terbanyak berasal dari Fakultas Teknik hal tersebut dikarenakan

Bantuan biaya hidup pada tahun 2017 sejumlah 650.000 rupiah per bulan sesuai dengan aturan didalam Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Program Bidikmisi Tahun 2017. Didalam aturan tersebut bantuan diperuntukan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap bulannya.

Tabel 4.1

**Daftar Pengeluaran Kebutuhan Hidup dan Tempat Tinggal Mahasiswa
Bidikmisi Tiap Bulan**

Mahasiswa	Kebutuhan	
	Makan/bulan	Tempat Tinggal/bulan
FT	900.000	642.000
FSM	750.000	216.000
FH	150.000	40.000
FISIP	600.000	333.000
FPP	600.000	500.000
FIB	750.000	350.000
Jumlah	3.750.000	2.081.000
Rata-Rata	625.000	346.833

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa bidikmisi memiliki rata-rata pengeluaran pada kebutuhan hidup sebesar Rp 625.000,- per bulan dan pengeluaran untuk tempat tinggal sebesar Rp 346.833,-. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Konten dari kebijakan penyelenggaraan beasiswa bidikmisi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh kepentingan kelompok sasaran (Grindel dalam Soebarsono 2005: 94), karena kebutuhan dasar dari beasiswa bidikmisi tidak mampu mengakomodir biaya hidup mahasiswa bidikmisi.

4. Biaya pengelolaan bidikmisi yang diberikan ke Undip

Biaya pengelolaan adalah suatu pemberian mandat dari Kemenristekdikti kepada undip sebagai implementor untuk menunjang program bidikmisi. Biaya tersebut terdiri dari biaya transportasi, biaya hidup awal bagi calon mahasiswa baru penerima bidikmisi, biaya diseminasi dan verifikasi, dan biaya pembinaan mahasiswa bidikmisi.

Pelaksanaan biaya pengelolaan bidikmisi yang diberikan ke Undip sejauh ini sudah dijalankan dengan baik, hal tersebut dibuktikan bahwa mahasiswa telah menerima biaya transportasi dengan jumlah yang bervariasi tergantung dengan jarak asal tempat tinggal, dan mahasiswa yang melakukan verifikasi juga memperoleh uang transportasi tergantung dari jangkauan wilayah yang disurvei, dan mahasiswa bidikmisi dibebaskan dalam kegiatan pelatihan/pembinaan yang diselenggarakan oleh program bidikmisi. Tetapi secara teknis Bagian Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) Undip belum mampu melaksanakan kegiatan berupa bimbingan karir atau konseling bagi mahasiswa bidikmisi sehingga belum ada pengarahan terhadap mahasiswa bidikmisi secara khusus. Hal tersebut dikarenakan profesi konseling tidak dimiliki oleh bagian Kesma Undip.

Fenomena dari kesesuaian program dengan penerima manfaat masih belum sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan bantuan beasiswa bidikmisi. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan secara teknis belum mampu mewujudkan kegiatan pembinaan seperti bimbingan karir/konseling terhadap mahasiswa bidikmisi di Undip. Hal tersebut karena organisasi pelaksana

yaitu Kesma Undip belum memiliki sumberdaya yang sesuai dengan profesi/kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani/konseling terhadap permasalahan penerima bidikmisi di Undip.

1.2 Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Menurut Korten (1988: 241) kesesuaian program organisasi pelaksana adalah terdapat terdapat tugas yang harus dipenuhi oleh organisasi pelaksana untuk mencapai keberhasilan program dengan kemampuan organisasi pelaksana yang dimiliki. Pihak Kesejahteraan dan Kemahasiswaan Undip berperan penting terhadap pelaksanaan dari program bidikmisi di Undip. Dalam kebijakan Bidikmisi terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan program bidikmisi agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran yang secara teknis diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Bidikmisi Tahun 2017 berikut ini,

1. Sosialisasi informasi program ke SMA/ sederajat

Menurut KBBI Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dan lingkungannya. Didalam Kebijakan bidikmisi disebutkan bahwa Kemenristekdikti dan Perguruan Tinggi menjadi elemen didalam pelaksanaan program bidikmisi.

Kejelasan komunikasi menentukan akan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan untuk disampaikan kepada orang lain. Kurangnya kejelasan memberikan para implementor untuk memberikan makna baru terhadap kebijakan, artinya bahwa

berlawanan dengan maksud sebenarnya undang-undang itu (Edwards dalam Subarsono, 2005: 90)

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip melalui media cetak maupun *online* langsung dimengerti secara jelas oleh siswa yang hendak melanjutkan perguruan tinggi. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua siswa pada saat mendaftar mengetahui secara jelas informasi mengenai syarat dari pendaftaran bidikmisi. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh Undip belum seluruhnya tersampaikan oleh masyarakat karena masih terdapat kendala dalam komunikasi, dan hal tersebut bertolak belakang dengan teori Edwards III.

2. Pendataan Calon Mahasiswa Bidikmisi

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap (Hasan, 2009: 16) Pendataan calon mahasiswa bidikmisi dilihat dari berbagai macam segi, antara lain: perkembangan nilai rapor oleh pendaftar bidikmisi dan keterangan tidak mampu dari siswa dilihat berdasarkan surat keterangan tidak mampu dan pendapatan orang tua.

Hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dapat diketahui bahwa pendataan calon penerima bidikmisi sudah sesuai prosedur. Hal ini dibuktikan dalam pendataan siswa calon penerima bidikmisi harus mengumpulkan berkas pendukung

keterangan tidak mampu untuk membuktikan bahwa calon penerima bidikmisi adalah tidak mampu dan lolos dari seleksi perguruan tinggi (SNMPTN/SBMPTN) sebagai syarat bahwa lulusan yang mendaftar bidikmisi adalah mempunyai kemampuan akademik yang unggul.

3. Penetapan calon mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem bidikmisi

Menurut KBBI penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, jadi maksud dari penetapan bidikmisi adalah memutuskan mahasiswa yang berhak lolos dalam penerimaan beasiswa bidikmisi

Secara teknis penetapan calon penerima bidikmisi melalui sistem bidikmisi didapat dari peserta bidikmisi yang lolos seleksi perguruan tinggi (SNMPTN/SBMPTN) dan telah melakukan pendaftaran ulang di Undip. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip telah melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman bidikmisi yaitu melakukan penetapan siswa bidikmisi yang lolos seleksi perguruan tinggi melalui sistem bidikmisi. Hal tersebut dapat dilihat Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan secara teknis dalam mempertimbangkan penetapan mahasiswa salah satunya melakukan survei di beberapa tempat dan wawancara untuk data penunjang bidikmisi. Namun pada tahap kedua apabila terdapat sisa kuota maka proses penentuan penetapan mahasiswa tidak dilakukan survei dan secara teknis hanya berdasarkan data administratif sesuai syarat pedoman penyelenggaraan

bantuan biaya bidikmisi, namun akibatnya proses penetapan rawan terjadi tidak tepat sasaran dalam penerimaan beasiswa bidikmisi. Hal tersebut tak lepas dari minimnya SDM dan anggaran yang diberikan terkait pengelolaan bidikmisi untuk universitas.

Terkait dengan penetapan diatas tugas penetapan calon mahasiswa tersebut masih belum sesuai dengan tugas yang diberikan oleh bidikmisi dan Undip mampu melaksanakannya dengan baik hal tersebut sesuai dengan teori Korten (1988: 241) namun perlu adanya penegasan terhadap aturan dalam penetapan mahasiswa terhadap kuota sisa bidikmisi.

4. Penetapan calon penerima bidikmisi melalui SK Pimpinan Perguruan Tinggi

Didalam pedoman penyelenggaraan bidikmisi disebutkan bahwa setiap pimpinan/rektor dari Perguruan Tinggi perlu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai syarat administratif penyaluran dana bidikmisi, karena jika tidak ada SK Rektor maka Belmawa Kemenristekdikti tidak dapat menindak lanjuti dari calon penerima bidikmisi.

Tugas dari Kesejahteraan Kemahasiswaan yaitu meneruskan data sudah divisitasi (survei) sebagai bahan pertimbangan menetapkan mahasiswa penerima bidikmisi. Dalam melakukan survei tidak semua mahasiswa bidikmisi disurvei namun melakukan wawancara pada saat melakukan pendaftaran ulang masuk perguruan tinggi. Setelah dinyatakan layak menerima beasiswa bidikmisi

pimpinan perguruan tinggi (Rektor) menetapkan melalui SK Rektor berisi dari nama-nama penerima bidikmisi yang terdiri dari masing-masing jurusan tiap Fakultas di Perguruan Tinggi yang terdiri dari data penerima dari mahasiswa baru pendaftar universitas dan penerima mahasiswa lama untuk disahkan oleh rektor. Waktu dalam menetapkan SK Rektor Undip membutuhkan hingga 2 minggu untuk dilaporkan kepada Belmawa Kemenristekdikti.

Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip telah mampu melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman bidikmisi hal tersebut terlihat bahwa tidak ditemukannya penyimpangan dalam menetapkan mahasiswa penerima bidikmisi melalui SK Rektor, dan organisasi pelaksana dapat mampu melaksanakan proses penetapan dengan baik sehingga dapat disimpulkan prosedur tersebut sudah sesuai dengan teori kesesuaian program dengan kemampuan organisasi pelaksana oleh Korten (1988: 241).

5. Penetapan dan pelaporan perubahan/penggantian bidikmisi setiap akhir semester

Penetapan dan pelaporan ini diperlukan setiap akhir semester tujuannya apabila ada perubahan maka dapat mengetahui nama siswa yang diganti hak bidikmisinya tentunya juga agar lebih mudah untuk diawasi. Tugas dari Kesejahteraan dan Kemahasiswaan dalam pelaporan perubahan/penggantian bidikmisi hampir sama

dengan penetapan melalui SK Rektor, yakni menetapkan untuk melakukan perubahan apabila terdapat mahasiswa bidikmisi ditemukan pelanggaran atau pengunduran diri sebagai bidikmisi ke Belmawa Kemenristekdikti. Pelaksanaan dari penetapan dan pelaporan perubahan/penggantian penerima bidikmisi dinilai masih belum konsisten, hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian di lapangan bahwa terdapat data temuan bahwa mahasiswa lama yang sudah tidak aktif namun masih terdata di penerima bidikmisi di Universitas hal ini tentu berpengaruh pada proses penyaluran dana bidikmisi sehingga menimbulkan keterlambatan waktu dalam pencairan bagi mahasiswa pengganti tersebut. Hal tersebut masih belum sesuai dengan tugas yang diberikan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana (Korten, 1988: 241).

6. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa bidikmisi melalui sistem Bidikmisi

Pelaporan data dan informasi akademik bidikmisi merupakan syarat wajib bagi mahasiswa bidikmisi untuk melaporkan perkembangan dari masa studinya. Dengan adanya pelaporan data akademik maka dapat mengetahui bagaimana keberhasilan dari tujuan yang sudah dicapai dari program bidikmisi yakni meningkatkan prestasi mahasiswa baik didalam bidang kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Tugas dari Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) Undip tersebut erat kaitannya dengan ketepatan waktu dalam penyaluran bidikmisi. Hasil Penelitian yang

dilakukan oleh peneliti dapat dideskripsikan bahwa fenomena kesesuaian program dengan organisasi pelaksana jika dilihat dari aspek disposisi merupakan kendala dari pelaksanaan tugas diatas. Hal tersebut dibuktikan bahwa dalam alur struktur organisasi yang panjang yang diterapkan yang melibatkan Kesma Undip dan pihak akademik di setiap jurusan hal tersebut tentunya dapat memengaruhi dalam tepat waktu dalam proses pelaporan yang dilakukan ke sistem bidikmisi dan dampak langsungnya adalah penyaluran dana bidikmisi yang dicairkan oleh Kemenristekdikti menjadi terlambat/molor. Terkait dari tugas yang dilaksanakan diatas belum menunjang dalam kemampuan dari organisasi pelaksana dari program (Korten, 1988) karena tidak jarang bidikmisi mengalami keterlambatan disebabkan oleh waktu dari pelaporan IP Mahasiswa Undip.

7. Monitoring dan evaluasi internal

Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan tentang untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan dengan pendekatan yang dipakai adalah melalui riset dan praktek, dan evaluasi internal adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu lama. Pelaporan monitoring dan evaluasi internal berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, dan kesimpulan yang di serahkan kepada Belmawa.

Hasil penelitian yang telah diperoleh bahwa proses monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Undip belum mampu memberdayakan setiap koordinator di setiap jurusan sehingga tugas yang dilaporkan tidak lengkap, dan proses monitoring hanya mengandalkan dari hasil nilai dari perolehan studi mahasiswa bidikmisi

Fenomena dari Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana dapat dinilai belum sesuai. Hal ini dapat dibuktikan dilihat dari tugas yang diberikan kepada Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip belum dijalankan keseluruhan. Dilihat dari segi monitoring dan evaluasi, masih ditemukan tidak adanya keseriusan dalam menjalankan tugas karena di dalam monitoring di setiap universitas terdapat setiap koordinator untuk mengawasi mahasiswa bidikmisi namun proses monitoring hanya mengandalkan dari rekapitulasi nilai dari mahasiswa bidikmisi di jurusan tersebut untuk diusulkan sebagai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penyelenggaraan bidikmisi dan belum terbentuknya konseling dari Kesejahteraan Kemahasiswaan menjadi salah satu penyebab belum terpenuhinya kebutuhan mahasiswa bidikmisi sehingga tidak jarang mahasiswa bidikmisi tidak pandai dalam mengelola biaya bidikmisi dan hidup boros. Sama halnya dari segi pelaporan IP mahasiswa yang tidak dijalankan tepat waktu, sehingga tidak jarang menyebabkan keterlambatan pada proses pencairan bidikmisi. Hal ini ditengarai Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip memiliki sumber daya manusia yang terbatas dan proses

disposisi yang panjang sehingga dalam melaksanakan implementasi Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014 belum maksimal.

1.3 Kesesuaian Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana

Menurut Korten (1988: 241) kesesuaian program organisasi pelaksana adalah terdapat terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bidikmisi untuk memperoleh program dan organisasi pelaksana memiliki tanggung jawab untuk mematuhi syarat yang diputuskan oleh program bidikmisi untuk mencapai keberhasilan program. Pihak Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip berperan penting terhadap pelaksanaan dari program bidikmisi di Undip. Dalam kebijakan Bidikmisi terdapat beberapa klasifikasi yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan program bidikmisi.

1. Penerimaan bidikmisi yang lulus dari lulusan SMA/Sederajat

Bidikmisi hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah lulus dari pendidikan SMA/SMK/ sederajat yang hendak melanjutkan pendidikan menuju perguruan tinggi. Sekolah mengusulkan nama-nama yang akan didaftarkan dan sekolah terdaftar sebagai pemberi rekomendasi ke laman bidikmisi dengan melampirkan hasil pindaian untuk mendapatkan Kode Akses sekolah dan mahasiswa juga dapat mendaftar melalui seleksi mandiri (seleksi dari perguruan tinggi apabila terdapat sisa kuota) dengan syarat yang sama. Dalam penerimaan mahasiswa bidikmisi di Undip perolehan terbanyak dari pendaftar anak didik SMA. Tugas dari

Kesejahteraan Kemahasiswaan adalah mendata asal sekolah dari penerima bidikmisi.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa penerimaan mahasiswa bidikmisi sudah sesuai pedoman penyelenggaraan bidikmisi 2017 yang telah ditetapkan. Namun jumlah kuota yang dikonsentrasi bagi sekolah penerima belum secara pasti diatur oleh perundangan karena menurut data yang didapat peneliti penerima beasiswa bidikmisi terbanyak berasal dari daerah Jawa Tengah dan mengenyam pendidikan SMA Negeri, sedangkan ada beberapa sekolah di daerah pinggiran yang belum terdaftar bidikmisi.

Belum adanya aturan resmi mengenai pemetaan sekolah oleh Belmawa Kemenristekdikti menunjukkan bahwa belum adanya konsistensi yang dilakukan Belmawa Kemenristekdikti sehingga syarat yang telah diputuskan belum sesuai (Korten, 1988: 241)

1. Penerimaan bidikmisi yang lulus maksimal satu tahun sebelumnya berasal dari lulusan SMA/ sederajat

Syarat untuk mendapatkan beasiswa bidikmisi adalah mendaftar dengan maksimal satu tahun lulus pada angkatan sebelumnya, jadi apabila mahasiswa tidak berkesempatan pada tahun pertama dapat mendaftarkan kembali pada tahun yang kedua. Mahasiswa mendaftar melalui Kemahasiswaan atau memperoleh usulan dari dosen dan usia maksimal 21 tahun

Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti bahwa penerimaan mahasiswa bidikmisi sudah sesuai dengan kebijakan bidikmisi bahwa masih diberikan satu kali kesempatan apabila ingin menghendaki untuk mendaftar perguruan tinggi melalui bidikmisi.

2. Warga Negara Indonesia

Menurut UUD 1945 pasal 26 yang dimaksud Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

Sebagai salah satu implementor kebijakan bidikmisi Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip telah melaksanakan tugasnya dengan baik, untuk bukti para penerima bidikmisi berasal dari WNI asli dengan menunjukkan bukti berupa fotokopi KTM/Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari syarat beasiswa bidikmisi berasal dari WNI telah berjalan sesuai peraturan.

3. Memiliki keterbatasan ekonomi dan berpotensi secara akademik

Calon mahasiswa bidikmisi yang tidak mampu yang hendak mendaftar dapat membuktikan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau pemegang kartu identitas miskin sejenisnya, dan pendapatan kotor gabungan orang tua maksimal sebesar Rp 3.000.000 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan

orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000 setiap bulannya.

Pendaftar bidikmisi wajib untuk melaporkan nilai-nilai dalam masa studinya selama duduk di sekolah, dan mengumpulkan sertifikat/prestasi sebagai nilai tambah dalam penyeleksian penerima bidikmisi. Belmawa dan Undip memiliki peran penting dalam pelaksanaan bidikmisi agar penerima sesuai sasaran.

Kriteria tidak mampu dari program bidikmisi yang telah diisyaratkan oleh program dipatuhi oleh penerima kelompok sasaran dan organisasi pelaksana (Korten, 1988: 241) berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pihak Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip berkoordinasi dengan baik dengan Belmawa Kemenristekdikti dan Kelompok Sasaran sebagai tim survei. Hal tersebut ditunjukkan bahwa dalam melakukan survei terdapat kuesioner berisi data yang harus diisi sesuai dengan peraturan bidikmisi sehingga data yang diisikan secara administratif cocok dengan kuesioner yang dilakukan pada saat survei. Namun karena keterbatasan dari SDM dan anggaran yang dimiliki tidak semua Kamadiksi diterjunkan untuk survei dan kegiatan survei hanya terkonsentrasi di pulau Jawa. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah sehingga data-data yang diperoleh seperti surat keterangan tidak mampu tersebut kredibel.

4. Tidak menerima beasiswa lain bersumber dari APBN

Beasiswa Bidikmisi merupakan beasiswa yang diinisiasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sumber dananya berasal dari dana DIPA Kemenristekdikti. Salah satu syarat penting bagi mahasiswa penerima bidikmisi adalah menaati aturan bahwa penerima bidikmisi tidak boleh menerima beasiswa lain berasal dari anggaran negara. Kriteria tidak menerima beasiswa lain bersumber dari pusat yang telah diisyaratkan oleh program masih terdapat ketidaksesuaian. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang belum teruji kebenarannya ditemukan bahwa terdapat mahasiswa yang menerima beasiswa berasal dari anggaran negara dan sampai sekarang belum ditemukan data penerima beasiswa tambahan selain bidikmisi dari mahasiswa bidikmisi tersebut. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Kesma Undip maupun Belmawa Kemenristekdikti agar pelaksanaan dari kebijakan tersebut konsisten sehingga kelompok penerima manfaat memahami dari peraturan bahwa tidak diperkenankan menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBN.

5. Lulus seleksi perguruan tinggi

Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Negeri Undip penerimaan bidikmisi berasal dari penerimaan mahasiswa dari jalur Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) karena pada dasarnya Ujian Mandiri (UM) tidak diperuntukkan bagi mahasiswa bidikmisi sesuai kebijakan bidikmisi bahwa seleksi mandiri diatur sesuai dengan keputusan masing-masing perguruan tinggi.

Kriteria lulus seleksi perguruan tinggi yang telah diatur oleh program dapat dipatuhi oleh kelompok penerima manfaat dan Organisasi Pelaksana (Korten, 1988: 241).

Fenomena dari kesesuaian kelompok pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana dapat dinilai belum sesuai dengan syarat-syarat yang diputuskan oleh program. Hal ini dapat dibuktikan dari segi syarat mahasiswa yang diwajibkan hanya menerima beasiswa selain dari anggaran APBN belum sepenuhnya dipatuhi. Karena masih ditemukannya mahasiswa yang menerima beasiswa yang berasal dari anggaran negara.

1.4 Kendala dalam Pelaksanaan Program Bidikmisi

4.4.1 Komunikasi

Menurut Edwards dalam Subarsono (2005: 90) Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group). Apabila kebijakan tidak jelas, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Peneliti membahas fenomena komunikasi dengan memperhatikan transmisi dan kejelasan yang disesuaikan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

a) Kejelasan

Indikator kejelasan komunikasi juga merupakan elemen yang memengaruhi. Kejelasan komunikasi menentukan akan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan untuk disampaikan kepada orang lain.

Kurangnya kejelasan memberikan para implementor untuk memberikan makna baru terhadap kebijakan, artinya bahwa berlawanan dengan maksud sebenarnya undang-undang itu (Edwards dalam Subarsono, 2005: 90)

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan Undip melalui media cetak maupun *online* langsung dimengerti secara jelas oleh siswa yang hendak melanjutkan perguruan tinggi. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua siswa pada saat mendaftar mengetahui secara jelas informasi mengenai syarat dari pendaftaran bidikmisi. Hal tersebut membuktikan bahwa kejelasan informasi yang diberikan oleh Undip belum seluruhnya tersampaikan oleh masyarakat.

4.4.2 Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah disampaikan secara jelas, tetapi apabila implementor kekurangan Sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya yang baik dapat dilihat dari sumber daya manusia, anggaran, fasilitas. (George Edwards, dalam Purwanto, dan Dyah Ratih. 2015: 91)

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat vital. Staf merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pengoptimalan dari sumber daya manusia

tersebut dapat dilakukan pelatihan dan pengembangan (upgrading) untuk peningkatan kualitas.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Undip sudah kompeten dalam melakukan tugas bidikmisi. Namun terdapat kendala jika dilihat dari faktor ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masih kurang memadai. Hal tersebut mengakibatkan bimbingan karir/konseling belum diadakan hingga sampai sekarang.

b) Anggaran

Sebuah kebijakan publik tidak akan berjalan efektif bila tidak terdapat anggaran pendukung. Anggaran dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik. Sebab tanpa dukungan tersebut, kebijakan publik akan berjalan timpang.

Hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya pengelolaan Bidikmisi tersebut dinilai kurang mencukupi. Hal tersebut bisa menjadi celah bagi penerima bidikmisi tidak tepat sasaran sehingga program bidikmisi tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, dan anggaran yang kurang dari bantuan biaya hidup mahasiswa dinilai masih kurang hal tersebut dibuktikan bahwa rata-rata penerima bidikmisi memiliki kebutuhan lebih besar dari bantuan yang diberikan oleh program.

4.4.3 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu struktur yang terpenting dari setiap organisasi adalah adanya Standard Operating Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak (Edwards dalam Subarsono, 2005: 90)

a) SOP

Dalam melaksanakan suatu pelayanan ke calon mahasiswa bidikmisi ataupun mahasiswa bidikmisi harus memerhatikan apa yang dimaksud dengan Standard Operating Procedure (SOP). SOP adalah suatu pedoman untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga berlaku pada program bidikmisi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dideskripsikan bahwa fenomena pada struktur organisasi Bagian Kesejahteraan Mahasiswa Undip merupakan faktor pendorong dalam keberhasilan program bidikmisi di Undip. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa telah memiliki SOP Bidikmisi berupa Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2017 yang telah dijalankan sesuai pedoman yang diatur. Namun dalam pelaksanaannya alur prosedur yang panjang untuk mengakses ke akademik berdampak pada lamanya proses pelaporan perkembangan studi mahasiswa

bidikmisi. Prosedur yang panjang ini tentu membuat pencairan biaya bidikmisi berjalan tidak efisien secara waktu.